PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Aruji Kartawinata No. 15 Telp. (0232) 871142 Fax. (0232) 871142
KUNINGAN 45511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUNINGAN
SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 500.12.12/KPTS.8-IKP/2026

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang :

a. bahwa setiap Informasi Publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, sedangkan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa untuk melindungi kepentingan yang sah serta menjamin keseimbangan antara hak masyarakat memperoleh informasi dan kepentingan yang wajib dilindungi, perlu dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikecualikan;
c. bahwa berdasarkan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam penguasaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan dasar hukum, analisis konsekuensi, dan jangka waktu pengecualian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 1455 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Informasi Publik dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN,

Drs. H. UCU SURYANA, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan:

1. Bupati Kuningan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan selaku Atasan PPID;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUNINGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 500.12.12/KPTS.8-IKP/2026
TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
I	**INFORMASI YANG DAPAT MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM**					
1	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; c. Permenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat/ karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM; **c.** Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu hasil uji konsekuensi; b. Atas persetujuan yang bersangkutan sampai proses pengaduan selesai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h; b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; **c.** UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial		a. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha b. Menjaga persaingan usaha tidak sehat	
3	Penegakan Perda	Jadwal / agenda penegakan Perda	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan i	a. Dapat menghambat proses penegakan Perda b. Menyebabkan bocornya informasi rencana penegakan Perda c. Membahayakan petugas	Menjaga independensi proses penegakan Perda	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda
		Identitas para pelanggar	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan h	a. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar Perda b. Menghambat proses penegakan Perda c. Berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dari pelanggar	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Permanen
II	**INFORMASI YANG DAPAT MENGGANGGU KEPENTINGAN PERLINDUNGAN HAKI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**					
4	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
5	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan; b. Data privat perusahaan;	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;	a. Membawa informasi rahasia perusahaan	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan;	a. Tidak terbatas; b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan;	b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat c. Untuk menghindari penyalahgunaan data	b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif; c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat	instansi yang berwenang
6	Perijinan	a. Dokumen rekomendasi perijinan b. Data pribadi pemohon izin c. Data perusahaan d. Dokumen perizinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h b. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Kuningan	a. Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin b. Dapat mengakibatkan penyalahgunaan data	a. Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin b. Untuk menghindari penyalahgunaan data	a. Selama dokumen masih berlaku; b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
III	**INFORMASI YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA**					
7	Data dan informasi persandian	Data Materil Sandi	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara c. PERKI No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik d. Perka Lembaga Sandi Negara No. 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Tidak terbatas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Pembinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah			
		Data Alat Pendudukung Utama Persandian	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. PERKI No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	Tidak terbatas
8	Teknologi Informatika	Kode akses elektronik aplikasi Sistem Keamanan Informasi Bandwidth Management	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia; b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Selama kode masih digunakan
		Internet protocol/IP address private	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan/berlaku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		a. Data perangkat jaringan dan server b. Data topologi jaringan c. Data sistem keamanan jaringan d. Source code aplikasi e. Data dokumen desain sistem aplikasi f. Data frekuensi pada setiap site yang dimanfaatkan g. Database aplikasi sistem informasi	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j; b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 25	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
		User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
9	Konflik Sosial	Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c; b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	a. Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara	a. Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen; b. Dapat membahayakan keamanan negara	Permanen
IV	**INFORMASI YANG DAPAT MENGUNGKAPKAN DATA PRIBADI DAN WASIAT SESEORANG**					
10	Data dan dokumentasi kependudukan	a. Data base kependudukan b. Data pencari kerja (AK II) c. Data pribadi transmigran d. Data pribadi siswa e. Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa f. Data pribadi pelaku usaha g. Data debitur dana bergulir h. Data pribadi pemohon ijin Data penyandang gizi buruk i. DAPODIK (Data Pokok Pendidik)	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. PERMENDIKBUD NOMOR 79 c. TAHUN 2015.Tentang Data Pokok Pendidikan Pasal 12 ayat 1 point f (Memastikan Komitmen Institusi lain Pengguna Data dalam ikut menjaga kerahasiahan Data Pendidikan) dan Pasal 17 ayat 1 berbunyi Setiap Unit, Institusi, dan atau pihak	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan dan disalahgunakan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan dan institusi	a. Permanen b. Mendapat ijin dari yang bersangkutan c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas putusan pengadian)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			lain yang diberi hak akses penggunaan dapodik wajib menjaga kerahasiahan dan kemanan data			
11	Data pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia	a. Penyalahgunaan NIK b. Dapat memicu konflik antar masyarakat c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a. Menghindari konflik antar masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
		Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
		Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin; d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)
		Data pribadi penderita HIV/AIDS dan penyakit pandemik (nama dan alamat)	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan kepentingan khusus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			c. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
		Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h b. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
		Hasil Test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h; b. UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; c. Permenkes 269 / Menkes / PER d. / III / 2008 tentang Rekam Medis e. UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji f. Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
		Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan / pekerjaan untuk menjalankan perundang-undangan pajak daerah	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1)	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
		Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6			
		Data deposito	a. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pasal 172 ayat (1)	Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan (idle cash) untuk meningkatkan PAD	Permanen
		Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan	a. Permanen; b. Atas perintah pengadilan
		Kerahasian Data Wajib Pajak	UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pasal 103	Penyalahgunaan Data Pajak oleh pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan terjadap kerahasian objek dan subjek pajak Daerah	a. Kerahasian data pajak dari objek dan subjek pajak b. Menjaga Data pajak untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan dan kewenangannya. c. Tertib dalam pengelolaan Keuangan khususnya pengelolaan d. Pajak Daerah.	Dikecualikan untuk Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan atau pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah
12	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial b. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Tahun 2011 penanganan fakir miskin d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan; b. kecuali pihak yang berkepentingan dan dalam rangka penyelenggaraan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		e. Data pribadi penerima PKH; f. Data pribadi penerima sastra	dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2			kesejahteraan sosial c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- d. undangan
		Wajah tersanka/pelanggar penyakit masyarakat (WTS, pengemis, dan lain-lain)	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	a. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan b. Dapat mengungkap informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan/dan atau tidak boleh diungkap.	a. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat b. Menjaga informasi yang menurut undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	Tidak terbatas
13	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) d. d. UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	a. Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
		Hasil audit medik pada sarana Kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf I;	a. Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien;	a. Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			b. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 9 ayat c. (2) dan pasal 74; d. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit	b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali b. Melindungi rahasia pribadi Pasien	hukum dan pengadilan
		Hasil audit terkait dengan medical error	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i b. UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34 d. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 14 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
		Data pribadi hutang pasien pada rumah sakit (nama alamat, dan jumlah hutang)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 Permenkes 77 tahun 2015 tentang visum et repertum	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali pasien yang bersangkutan dan keluarganya
		Identitas subyek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf I b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan huruf i b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1)	a. Melanggar rahasia jabatan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien
		a. Data kematian ibu, bayi,dan potensi KLB yang belum di audit tim ahli b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang c. Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h	a. Dapat mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia b. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Permanen b. Mendapatkan ijin dari yang bersangkutan c. Mengikuti Jadwal Retensi Arsip
		Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang berwenang	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
		Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal retensi arsip
14	Data Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian : a. Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil b. Data pribadi pegawai ASN dan Non-ASN c. Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai d. Hasil Uji Kesehatan Pegawai	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i b. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses Penyusunan kebijakan.	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pegawai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		e. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai f. Dokumen konseling pegawai g. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib h. Surat pengajuan mutasi jabatan struktur i. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)	e. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 f. PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; g. Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil			
		Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan terbitnya SK
		Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja	Menyesuaikan jadwal retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			c. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017		c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	
		a. Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian; b. Ijin perceraian Pegawai Negeri Sipil	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil b. Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan fitnah	a. Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektifitas putusan ijin	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
		a. Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil; b. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j; b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
		Dokumen proses mutasi antar daerah	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			d. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017			
V	**MEMORANDUM ATAU SURAT-SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA BADAN PUBLIK**					
15	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf c c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; f. f. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6
		Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Mengikuti jadwal retensi arsip
		Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
		Soal ujian di Bidang Kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	a. Dapat mengungkap data rahasia pribadi b. Dapat Mengganggu proses dan hasil ujian	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Menjaga obyektivitas hasil ujian	Permanen
VI	**INFORMASI YANG TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**					
16	Laporan	a. Laporan Hasil Pengawasan b. Dokumen perolehan asset berupa tanah c. DPA yang belum diaudit	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	a. Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas	a. Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil	a. Sampai dengan terbitnya hasil audit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		d. Laporan keuangan yang belum diaudit terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Arus Kas (LAK) - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah f. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 h. Permendagri no 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat b. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan c. Mengganggu proses audit d. Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit e. Berpotensi terjadinya penerbitan sertifikat tanah palsu	pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola b. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan c. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan d. Melindungi penyalahgunaan data/informasi e. Meminimalisir terbitnya sertifikat palsu	b. Sampai dengan Terbitnya sertifikat c. Sampai dengan adanya persetujuan Permanen
		Hasil Audit Internal	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Tidak terbatas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17	Proposal	Proposal penelitian	UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 hurufi	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
18	Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) Detail Spesifikasi Teknis - Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) - Soft Built Drawing - Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan : - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas h. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman	a. Bertentangan dengan prinsip - prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang Pengadaan	a. Terbuka terbatas untuk peserta b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang barang/jasa d. Dapat menjamin obyektifitas penilaian / evaluasi penawaran e. Melindungi dari penyalahgunaan data / informasi f. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		- Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja Pemilihan Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan : - Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design - Tahapan Monitoring dan Evaluasi d. Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, Kesimpulan dan Rekomendasi	pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia			

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN,

Drs. H. UCU SURYANA, M.Si.
Pembina Utama Muda

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).